



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.2088, 2016

KEMENPERIN. SNI. Sepatu Pengamanan.  
Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83/M-IND/PER/12/2016

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN  
SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/10/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk

melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Sepatu Pengaman;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Sepatu Pengaman secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  4. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 164/M-IND/PER/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 477);
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sepatu Pengaman adalah sepatu kerja yang dibutuhkan untuk melindungi kaki para pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan lingkungan kerja.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Sepatu Pengaman, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Sepatu Pengaman, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Sepatu Pengaman sesuai dengan persyaratan SNI 0111:2009, SNI 7037:2009, dan SNI 7079:2009.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Sepatu Pengaman sesuai metode uji SNI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

## Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Sepatu Pengaman sesuai dengan ketentuan SNI 0111:2009, SNI 7037:2009, dan SNI 7079:2009.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Sepatu Pengaman sesuai dengan ketentuan SNI 0111:2009, SNI 7037:2009, dan SNI 7079:2009.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
  - a. penerbitan SPPT-SNI Sepatu Pengaman; dan/atau
  - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI 0111:2009, SNI 7037:2009, dan SNI 7079:2009 secara wajib.

## Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:

1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Sepatu Pengaman;
  2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Sepatu Pengaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro.
- b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Sepatu Pengaman yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Sepatu Pengaman yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Sepatu Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Sepatu Pengaman diterbitkan; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Sepatu Pengaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Sepatu Pengaman yang telah dilakukan dalam jangka waktu

1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Sepatu Pengaman yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka melakukan pembinaan terhadap industri Sepatu Pengaman yang tidak memenuhi ketentuan SNI 0111:2009, SNI 7037:2009, dan SNI 7079:2009 secara wajib dan melakukan pengawasan atas penerapan SNI 0111:2009, SNI 7037:2009, dan SNI 7079:2009 secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
  - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
  - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dan/atau ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.

- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib; dan
  - b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/10/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2012 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman secara Wajib;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 83/M-IND/PER/12/2016  
 TENTANG  
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
 INDONESIA SEPATU PENGAMAN  
 SECARA WAJIB

A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	SNI 0111:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji	SNI 7037:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009
2	LSPro Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512929,	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	SNI 0111:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem	SNI 7037:2009

	563939 Fax. (0274) 563655	Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji	
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009
3	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	SNI 0111:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji	SNI 7037:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009
4	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	SNI 0111:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu dan Cara Uji	SNI 7037:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009
5	LSPro PT. SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu	SNI 7037:2009

Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029	dan Cara Uji	
	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEPATU PENGAMAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS PRODUK	SNI PRODUK
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKPP) Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166 Telp. (0274) 512929, 563939 Fax. (0274) 563655	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	SNI 0111:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem <i>Goodyear Welt</i> , Mutu dan Cara Uji	SNI 7037:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009
2	Laboratorium Penguji Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) – Kementerian Perindustrian Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangun Sidoarjo, Jawa Timur Telp. (031) 8855149 Fax. (0274) 8855149	Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak Vulkanisasi	SNI 0111:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sistem <i>Goodyear Welt</i> , Mutu dan Cara Uji	SNI 7037:2009
		Sepatu Pengaman dari Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik-Poliuretan Sistem Cetak Injeksi	SNI 7079:2009

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO